

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mikro, kecil dan menengah memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) menuju usaha yang berdaya saing tinggi.

Mengingat UMKM umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki daya saing yang kuat jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Berdasarkan data Kementerian

Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi pelaku unit usaha atau 99.99% dari pelaku bisnis di Indonesia.

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan didukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini. Beberapa diantaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Inpres tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan No.

135/PMK.05/2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Jaminan KUR sebesar 70% bisa ditutup oleh pemerintah melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Sarana Pembangunan Usaha dan 30% ditutup oleh Bank Pelaksana.¹

Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut Kusmuljono adalah Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. UMK & K harus merupakan usaha produktif yang layak (feasible), namun belum bankable. KUR mensyaratkan bahwa agunan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai. Namun karena agunan tambahan yang dimiliki oleh UMKM-K pada umumnya kurang, maka sebagian di-cover dengan program penjaminan. Besarnya coverage penjaminan maksimal 70 % dari plafond kredit. Dimana sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial Bank.²

KUR Mikro merupakan kredit dari perbankan dengan plafond maksimum Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mendapatkan jaman sebesar 70% dari PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO), dana yang disalurkan

¹Firmansyah Deckiyanto, *Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 ATAS Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), hal. 2

² Kusmuljono, B.S. *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha*. (Bogor : IPB Press. 2009), hal: 42

melalui KUR Mikro ini sepenuhnya menggunakan dana perbankan serta pelaksanaannya mengacu pada UU perbankan. Dari definisi-definisi KUR dapat disimpulkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah bagian dari program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang layak usahanya untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari kreditur, namun kurang memiliki jaminan yang dipersyaratkan oleh kreditur.

Penyaluran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk kegiatan dari sistem ekonomi yang memperhatikan rakyat kecil dan juga merupakan salah satu wujud dari inisiatif pemerintah dalam menanggulangi krisis global. Hal ini disebabkan UMKM memiliki potensi untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut kebutuhan hidup masyarakat lokal, sehingga dapat dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Selain berperan sebagai penyangga perekonomian nasional, UKM berperan positif dalam membuka lapangan kerja maupun mengatasi kemiskinan, terutama di saat banyak usaha besar berguguran. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 yaitu mengenai penyerapan jumlah tenaga kerja menurut skala usaha.

Tabel 1.1
Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja menurut Skala Usaha
Tahun 2013-2016

Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar	Jumlah
2013	67.203.479	73.278.434	6.074.955	2.540.907	149.097.775
2014	70.522.413	76.887.307	6.364.894	2.617.868	156.392.482
2015	69.166.801	75.490.523	6.323.722	2.646.775	153.627.821
2016	71.187.153	77.678.498	6.491.343	2.590.275	157.947.269

Sumber : BPS, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam hal penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar. Melihat hal tersebut, pemerintah mengeluarkan suatu program perkreditan yang mampu membantu UMKM untuk lebih meningkatkan usahanya. Sehingga, pada tanggal 8 Juni 2007 dikeluarkanlah inpres No.6 mengenai Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, yang diikuti dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan ditandai peluncuran Penjaminan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM. Tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan tersebut dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas

penjaminan untuk usaha produktif.³ Tujuan diluncurkannya KUR menurut Retnadi, adalah (i) untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM; (ii) untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi; (iii) untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Menurut Retnadi, meskipun sebelum tahun 2007, cukup banyak program pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat perkembangan UMKM melalui berbagai jenis kredit perbankan, namun perkembangan berbagai program tersebut tampaknya belum menarik minat perbankan sehingga dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh para pelaku UMKM di tingkat akar rumput (grass root).⁴ Sebelum adanya program KUR, pemerintah telah mengeluarkan beberapa program pekreditan bagi UMKM, seperti KKP-E (kredit ketahanan pangan dan energi), KKPA (Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya) ,dan KUMK (kredit usaha mikro kecil). Namun, terdapat perbedaan yang mendasar diantara KUR dengan kredit tersebut, yaitu dalam hal agunan, KUR merupakan kredit tanpa agunan namun dijamin oleh pemerintah, sedangkan kredit tersebut merupakan kredit yang memerlukan agunan untuk mengakses.

KUR kemudian disalurkan kepada 7 Bank Konvensional dan Syariah, salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) walaupun BRIS ini bank syariah yang baru dalam penggunaan program KUR bisa dikatakan berhasil dalam memasarkan programnya terhadap masyarakat, dalam jangka

³Anonim.<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DDE3BFBD-3879-45FD-A30E-30E4E5AD5B11/18235/Suplemen4.pdf>. waktu akses 13 Oktober 2017 pukul 12.03

⁴ Djoko Retnadi, *Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan*. (Yogyakarta: Graha ilmu, 2008), hal. 41.

waktu 5 hari pertama BRIS mampu menyalurkan dananya kepada masyarakat sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Izin penyaluran dana KUR Syariah telah resmi sejak 1 Februari 2017, namun penyaluran KUR terhitung baru dimulai 1 minggu setelah peresmian tersebut. Hal ini dikarenakan penyempurnaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kredit Usaha Rakyat. KUR Mikro iB BRI Syariah ini memiliki banyak peminat, terlihat dari jumlah debitur yang mengajukan dalam waktu lima hari telah mencapai lebih dari 300 debitur. Adapun nilai yang siap dicairkan untuk sebanyak 300 lebih debitur tersebut yakni sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan masing-masing debitur maksimal plafon yang diberikan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Dengan sebanyak 52 kantor cabang, pihaknya yakin plafon KUR Syariah yang sebanyak Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) ini akan habis dalam waktu singkat. Apalagi melihat antusiasnya masyarakat dalam waktu lima hari ini terhadap KUR Syariah BRIS. Pihaknya juga akan mengerahkan Account Officer (AO) mikro untuk memasarkan KUR Syariah ini. Apabila plafon senilai Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) habis dalam waktu singkat, maka ada kemungkinan pihaknya akan mengambil sisa plafon KUR dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Total plafon penyaluran KUR di tahun 2017 sebesar Rp.110.000.000.000.000,00 (seratus sepuluh triliun rupiah). Sesuai dengan usulan plafon masing-masing penyalur, serta rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total plafon yang telah ditetapkan baru sebesar Rp.106.600.000.000.000,00 (seratus enam

triliun enam ratus milyar rupiah) yang akan disalurkan oleh 33 bank, 4 lembaga pembiayaan dan 1 koperasi. Adapun BRI Syariah merupakan bank syariah yang menjadi penyalur KUR Syariah.

Penelitian sebelumnya mengenai KUR dilakukan oleh Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, terdapat beberapa kendala yang timbul dalam penyaluran KUR, diantaranya adalah *Pertama*, adanya persepsi yang salah dari masyarakat bahwa KUR ini dijamin sepenuhnya oleh pemerintah dan merupakan program bantuan dari pemerintah, *Kedua*, menurut aturan bahwa penerima KUR adalah calon debitur yang belum pernah mendapatkan kredit, padahal kenyataannya banyak calon debitur yang telah mendapatkan kredit sehingga tidak dapat mengakses KUR, dan *Ketiga*, juga banyak calon debitur yang belum mampu memenuhi kriteria atau persyaratan seperti identitas diri atau usaha yang belum layak.⁵

Alasan-alasan tersebutlah kemudian yang memotivasi penulis untuk meneliti mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai usaha pemerintah dalam memberdayakan UMKM. Selama ini KUR dikenal sebagai kredit tanpa agunan, hal inilah kemudian yang ingin penulis lihat lebih lanjut, yaitu mengapa lembaga perbankan khususnya BRIS KC Kediri tetap menyalurkan KUR, walaupun diperuntukan pada usaha mikro yang belum tentu memiliki agunan dan menjadikan KUR ini sebagai kredit dengan resiko tinggi. Dari latar belakang diatas, maka peneliti berantusias untuk melakukan pengkajian lebih dalam terkait tentang “Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha

⁵*Ibid.*, hal. 44.

Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Syariah Kediri terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kediri”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri?
2. Bagaimana pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam Menyalurkan UMKM di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri?
3. Bagaimana hambatan-hambatan upaya pemerintah dalam Menyalurkan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam Menyalurkan UMKM di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan upaya pemerintah dalam Menyalurkan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri.

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri.
2. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam Menyalurkan UMKM di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri.
3. Hambatan-hambatan upaya Pemerintah dalam Menyalurkan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi lembaga dengan metode analisis deskriptif dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan untuk bahan masukan bagi pelaksanaan program selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademik

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna untuk dijadikan acuan civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

b. Bagi Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)

Sebagai masukan dan pertimbangan serta referensi untuk memperbaiki strategi dalam memaksimalkan jumlah penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Definisi Istilah

Agar terdapat sinkronisasi persepsi terhadap judul skripsi “Analisis Kredit Usaha Rakyat Sebagai Upaya Pemerintah dalam Menyalurkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri ” maka penulis membuat masing-masing definisi dari cakupan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Definisi Konseptual

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut Kusmuljono adalah Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin.⁶

⁶Kusmuljono, B.S. *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha*. (Bogor : IPB Press. 2009), hal: 42

b. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat menurut Suharto adalah satu model pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat merujuk pada interaksi aktif antara pekerja sosial dan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu program pembangunan kesejahteraan sosial atau usaha kesejahteraan sosial.

2. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian "Analisis Kredit Usaha Rakyat Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Menyalurkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri", maka penelitian ini memfokuskan pada :

- a. Prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
- b. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam Menyalurkan UMKM.
- c. Hambatan-hambatan upaya pemerintah dalam Menyalurkan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, dan sebelum memasuki bab pertama terlebih dahulu peneliti sajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang sistematis meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini dipaparkan konteks penelitian, setelah menentukan konteks penelitian, peneliti akan memfokuskan penelitian sebagai dasar acuan sekaligus menentukan tujuan penelitian. Setelah itu peneliti mendeskripsikan tentang manfaat dan penegasan istilah serta sistematika pembahasan skripsi ini.

Bab II Kajian Pustaka, dalam hal ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti akan menuliskan kajian teori terdiri dari: prosedur penyaluran kredit usaha rakyat, pelaksanaan dan hambatan-hambatan dalam penyaluran kredit usaha rakyat, bab ini juga memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menentukan teori penelitian ini dibanding penelitian yang sekarang.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti akan menjabarkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kehadiran peneliti, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini akan membahas paparan data dan menuliskan tentang temuan-temuan dan sekaligus analisis data sehingga diketemukan hasil penelitian.

Bab V Pembahasan Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian mengenai Analisis Kredit Usaha Rakyat sebagai Upaya Pemerintah dalam memberdayakan UMKM serta menjelaskan isi dari temuan teori yang diungkap dari lapangan mengenai Analisis Kredit Usaha Rakyat sebagai Upaya Pemerintah dalam Menyalurkan UMKM.

Bab VI Penutup, Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan peneliti yang dilakukan berdasarkan analisis data dari temuan di lapangan, implikasi penelitian dan adapun saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap adanya penelitian ini, baik kepada pihak lembaga maupun pihak lain yang ingin mengembangkan atau mengadakan penelitian lanjutan.